

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL AKIBAT PRAKTIK
MANIPULASI PASAR PADA TRANSAKSI EFEK DI BURSA EFEK**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DANTI KRISTANTI NATALIA

NIM. 0910110024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek

Danti Kristanti Natalia, Dr. Bambang Winarno, SH, MH. , Heru Prijanto SH, MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Danty.Kristanty@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemodal akibat praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan terkait larangan praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek.. Teknik penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang bersifat konseptual. Pemodal merupakan salah satu pelaku pasar modal yang memiliki peran penting dalam aktivitas pasar modal. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam kegiatan transaksi efek adalah manipulasi pasar, pelanggaran ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian kepada pemodal. Pengaturan mengenai larangan praktek manipulasi pasar terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang diatur ke dalam pasal 91, pasal 92 dan pasal 93. Perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktek manipulasi pasar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya perlindungan hukum represif. Bagi pemodal yang mengalami kerugian materiil akibat praktek manipulasi pasar dapat menempuh upaya-upaya hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan dan melakukan klaim/laporan kepada pihak OJK dan BEI.

Kata kunci : perlindungan hukum, pemodal, manipulasi pasar, bursa efek

ABSTRACT

This research discusses about legal protection against investor due to the practice of market manipulation of the transaction at a stock exchange. This research is to find out about the ban of the practice of market manipulation in effect on the stock exchange transactions and to know the form of legal protection for investors disadvantaged due to the practice of market manipulation on the stock exchange transaction. Research method used in this research is Normative which are conceptual and using statutes approach. Investor is one of the capital market players who have important role in the capital market activity. One form of a breach that occurs in the transaction activities effect is market manipulation, it is certainly could created loss to investors. The practice of market manipulation is in the act no. 11 / 1995 of the capital markets shall be regulated in article 91, article 93 or article 93. Legal protection for investor disadvantaged due the practice of market manipulation can be done in two ways namely preventive law protection, that attempts to prevent the occurrence of violations and the second is repressive law protection. For an investor who suffered losses due to the practice of market manipulation can go through the legal efforts that has been set in the legislation and other regulations that is connected with capital market activity and making claims report to OJK or BEI.

Keywords : legal protection, investors, market manipulation, stock exchange.

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional diperlukan biaya yang tidak sedikit, kebutuhan besar dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan

lainnya¹. Salah satu alternative sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah melalui pasar modal.

Pasar modal sama halnya dengan pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, hanya saja yang membedakannya dengan pasar pada umumnya yaitu dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah berbagai macam instrument keuangan jangka panjang baik dalam bentuk obligasi maupun saham. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang.

Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administrative, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, insider trading dan praktik penipuan di pasar modal.

Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk ke dalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya. apabila dituangkan dalam bentuk matrik. Akan terlihat bahwa pihak-pihak yang sangat berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang menduduki posisi strategis dalam perusahaan (direksi, komisaris atau pejabat setingkat manager lainnya), para professional seperti broker, penasihat investasi, akuntan, lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.²Salah satu bentuk pelanggaran dalam pasar modal yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktek pelanggaran manipulasi pasar.

¹ Jusuf Anwar, Pasar Modal Sebagai Sarana **Pembiayaan dan Investasi**, Alumni, Bandung, 2005, hal 1

² Jusuf Anwar, **Seri Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia**, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm 27.

Terkait praktek manipulasi pasar mendapat porsi tersendiri di dalam UUPM, yaitu pada pasal 91, pasal 92 dan pasal 93.

Pelanggaran praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek tentunya menyebabkan kerugian bagi para pelaku pasar modal lainnya. Pihak-pihak yang dirugikan terkait kasus tersebut khususnya para investor, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh otoritas pengawas pasar modal dan BEI.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai larangan praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemodal yang dirugikan akibat praktek manipulasi pasar pada transaksi efek di bursa efek?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum³. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana isu hokum yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dikaitkan dengan pasal-pasal terkait di dalam Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut.

³ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hal 6.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

A. Pengaturan Mengenai Larangan Praktek Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek.

Salah satu bentuk dari pelanggaran di bidang pasar modal adalah pelanggaran manipulasi pasar. Secara umum definisi dari manipulasi pasar dapat diartikan sebagai suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan tertentu yang tersembunyi. Maksud dan tujuan tersebut biasanya dilakukan untuk menaikkan harga efek tertentu di bursa efek.

Di dalam black's law dictionary juga dijumpai pengertian dari manipulasi pasar yaitu *the illegal practice of raising or lowering a security's price by creating the appearance of active trading* yang memiliki arti manipulasi pasar adalah praktek illegal dari upaya untuk meningkatkan ataupun menurunkan harga dengan menciptakan gambaran transaksi bursa yang aktif. Ketentuan hukum Indonesia juga mengatur mengenai pelanggaran manipulasi pasar yang tertuang di dalam 3 (tiga) pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ketiga pasal yang mengatur mengenai pelanggaran manipulasi pasar yaitu pada pasal 91, pasal 92 dan pasal 93.

Di dalam prakteknya pelanggaran manipulasi pasar memiliki beberapa pola pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai manipulasi pasar, yaitu diantaranya :

- a) *Marking the close*, yaitu suatu bentuk kegiatan untuk merekayasa harga permintaan atau penawaran suatu efek pada saat atau mendekati

penutupan perdagangan yang bertujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada hari perdagangan berikutnya.⁴

- b) *Painting the tape*, dimana jual-beli antara rekening efek yang sebenarnya berada masih dalam penguasaan pihak yang sama atau mempunyai keterkaitan sedemikian rupa sehingga terciptalah bentuk perdagangan semu di pasar.
- c) Pembentukan harga berkaitan dengan *merger, konsolidasi*, atau *akuisisi*, dimana pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan dalam pasal 55 UUPT yang menentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga wajar, dengan menaikkan harga pada saat tidak menyetujui hal tersebut.
- d) *Pools*, merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, dimana selanjutnya dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar.
- e) *Cornering the market*, yaitu dengan membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar). Dalam praktiknya perdagangan efek di bursa efek dapat dilakukan dengan cara short selling, yaitu menjual efek dimana pihak penjual belum memiliki efeknya. Hal ini dapat dilakukan karena bursa efek menetapkan jangka waktu penyelesaian transaksi T+3 (penjual wajib menyerahkan efeknya pada hari ketiga). Apabila penjual gagal menyerahkan efeknya pada hari ketiga maka terpaksa harus membeli efek di pasar tunai (yang telah dikuasai pelaku) yang biasanya lebih mahal.
- f) *Wash Sales*, merupakan suatu bentuk perdagangan semu dimana order beli dan order jual diantara anggota kelompok dilakukan pada saat yang sama dimana tidak terjadi perubahan kepemilikan atas efek.
- g) *False Information*, yaitu dengan menyebarkan informasi material palsu untuk mempengaruhi harga di pasar.

⁴Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op. cit. hal 265-267

- h) *Special allotments*, kegiatan ini dilakukan oleh pihak underwriter pada saat IPO dengan sengaja mengalokasikan suatu sekuritas kepada teman kerja, ataupun kerabat dekat sehingga kelihatan efek tersebut oversubscribed sehingga harga efek menjadi mahal.
- i) *Exchange Based Transaction*, yaitu transaksi yang beralasan tukar-menukar untuk menimbulkan kesan adanya perdagangan yang aktif padahal tidak sama sekali.
- j) *Aborted Saller*, suatu tindakan yang dilakukan oleh pembeli efek dimana pembeli tersebut melakukan kontrak untuk membeli sesuatu efek tetapi tidak punya niat untuk membayar harganya.

Pemodal di pasar modal dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu investor institusi (Institutional Investor) seperti Bank, lembaga selain Bank, perusahaan asuransi dan perusahaan efek. Yang kedua adalah jenis investor perorangan atau pembeli efek yang cenderung tidak memiliki rencana jelas bila nantinya hasil investasi merugi. Yang dibahas di dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemodal perorangan yang biasanya memiliki jumlah porsi saham yang kecil di dalam sebuah perusahaan yang sahamnya dibeli oleh mereka.

Agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan.

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk norma atau tindakan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan kepastian hukum bagi subyek hukum baik orang-perorangan (*natuurlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*)⁵

pada tanggal 22 November 2011 telah diresmikan suatu lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut

⁵ Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1.

OJK yang merupakan lembaga pengawas kegiatan keuangan di Indonesia. Perubahan ini diatur di dalam pasal 1 angka (1) UU OJK yang berbunyi :

“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini.”

Untuk memperjelas lagi dari isi pasal diatas, selanjutnya ketentuan mengenai peralihan kewenangan dari Bapepam kepada OJK diperjelas lagi di dalam pasal 55 ayat (1) UU OJK yang berbunyi:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemodal yang Dirugikan Akibat Praktek Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek di Bursa Efek.

OJK selaku lembaga yang kini memiliki wewenang dalam hal mengawasi kegiatan di pasar modal dan dalam upayanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemodal, maka OJK melakukannya dengan dua cara yaitu :

a. Upaya perlindungan hukum Preventif.

Upaya hukum preventif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek pelanggaran di bidang pasar modal yang dapat merugikan pemodal. Upaya pencegahan ini yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal , melalui pedoman, bimbingan, dan pengarahan langsung

Di dalam UUPM dijelaskan salah satu unsur penting di dalam transaksi pasar modal yaitu unsur keterbukaan informasi.

Prinsip *full disclosure* merupakan prinsip yang mendasar yang harus ada di dalam pasar modal. Pengaturan mengenai prinsip *full disclosure* di dalam UUPM diatur dengan cukup rinci mulai dari keterbukaan informasi di dalam propektus pada saat akan melakukan penawaran umum (IPO) dan juga setelahnya yaitu mengenai keterbukaan informasi material pada saat penyampaian laporan berkala oleh perusahaan emiten.

Selain itu salah satu bentuk perlindungan terhadap pemodal adalah melalui pengawasan terhadap perdagangan bursa. Pengawasan terhadap perdagangan bursa diatur di dalam pasal 3 ayat (1) UUPM yang menyebutkan :

*“pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam”*⁶

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan tersebut selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan :

“ dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)⁷, bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek”.

Dengan lahirnya OJK maka tugas pengawasan tersebut berpindah dari Bapepam kepada OJK. Perpindahan tugas pengawasan ini dijelaskan di dalam pasal 6 huruf b Undang-undang OJK yang menyatakan :

“Ojk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector pasar modal..”

Pengawasan terhadap perdagangan bursa selain dilakukan oleh OJK juga turut dilakukan oleh Bursa Efek. Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi harus wajar, teratur dan memberikan informasi yang terbuka terhadap pasar, apabila terlihat indikasi ketidakwajaran pada sebuah transaksi di bursa maka saham terkait

⁶ UUPM, op.cit., pasal 3 ayat (1)

⁷ Pasal 7 ayat (1) UUPM: “Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan saham yang teratur, wajar, dan efisien”.

akan dimasukkan pada pengumuman *Unusual Market Activity* (UMA) dan selanjutnya meminta pada emiten untuk menyampaikan keterbukaan informasi yang memang seharusnya disampaikan kepada public. Namun apabila tidak terdapat aksi korporasi namun harga saham terus melejit atau menurun maka BEI akan langsung melakukan *suspend* dalam rangka *cooling down*.⁸

b. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Yaitu dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi. Apabila terjadi pelanggaran di bidang pasar modal, maka OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan seperti yang disebutkan pada bunyi pasal 9 UU OJK huruf c :

“...Untuk melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.”

Selain melakukan pemeriksaan dan penyidikan OJK juga memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 8 huruf I UU OJK yang berbunyi :

“untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempun yai wewenang menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan”

Merujuk pada pasal-pasal tersebut, maka pemodal selaku pemegang aham berhak untuk meminta pertanggung jawaban direksi secara perdata, apabila kebijakan direksi menyebabkan kerugian perseroan. pemodal yang mengalami kerugian juga

⁸ Artikel dengan judul “**kepatuhan anggota bursa meningkat**” IDX News oktober 2010urip budhi prasetyo direktur pengawas transaksi dan kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia diakses 5 mei 2015

memiliki hak untuk melakukan pelaporan kepada OJK untuk dilakukan penyidikan dan juga pemodal berhak untuk menuntut ganti kerugian dimana pada pasal 111 UUPM di tegaskan kembali bahwa:

“setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak pihak yang bertanggung jawan atas pelanggaran tersebut.”⁹

5. Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manipulasi pasar adalah suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan tertentu yang tersembunyi. Larangan praktek pelanggaran manipulasi pasar di pasar modal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar modal. Pasal terkait larangan manipulasi pasar di dalam UUPM diatur ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 91, pasal 92, dan pasal 93.
2. Perlindungan hukum bagi pemodal di pasar modal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk perlindungan hukum preventif dilakukan upaya pencegahan terjadinya praktek manipulasi pasar dengan pengaplikasian UUPM dan penerapan prinsip full disclosure bagi perusahaan emiten selain itu salah satu bentuk perlindungan hukum preventif lainnya adalah melalui metode pengawasan perdagangan bursa yang dilakukan oleh pihak OJK selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan di pasar modal sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 6 huruf b

⁹ UUPM, op.cit., pasal 111

Undang-Undang OJK. Selain oleh OJK pengawasan terhadap perdagangan bursa juga turut dilakukan oleh pihak Bursa Efek. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif, dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh OJK sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 9 dan pasal 8 huruf I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu :

1. Kepada OJK selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, untuk membuat peraturan yang lebih jelas mengenai perlindungan pemodal dalam kegiatan transaksi efek di pasar modal terutama mengenai hak-hak pemodal yang sebelumnya belum dijelaskan secara rinci di dalam UUPM.
2. Kepada OJK dan BEI untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi efek di bursa efek sehingga dikemudian hari tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadjon, Philipus, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Jakarta, 1987

Nasarudin, Irsan dan Surya, Indra, **Aspek Hukum Pasar Modal**, Kencana, Jakarta, 2004

Anwar, Jusuf, **Seri Pasar Modal 1 : Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi**, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Hamidi, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2007.

Anwar, Jusuf, **Seri Pasar Modal 2 : Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia**, PT.Alumni, Bandung, 2008.

Artikel

Tim BEI, **Kepatuhan Anggota Bursa Meningkatkan**, IDX News, 2013

Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

